



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Telp. 031-8706369 Faximile : 031-8706372

Laman : <http://www.upnjatim.ac.id> Email : [setum@upnjatim.ac.id](mailto:setum@upnjatim.ac.id)

**SALINAN**

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

NOMOR 460 /UN63/KU/2023

TENTANG

TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU  
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA EMPAT JALUR SELEKSI MANDIRI  
TA.2023/2024 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 28/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan dan peningkatan mutu layanan penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur perlu menetapkan Sumbangan Pengembangan Institusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Diploma Empat TA.2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 28/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 233);
8. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur nomor 255/UN63/U/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA EMPAT JALUR SELEKSI MANDIRI TA.2023/2024 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi bagi mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma Empat Jalur Seleksi Mandiri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi bagi mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma Empat Jalur Seleksi Mandiri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan 1 (satu) kali dan wajib dilunasi sebelum melakukan daftar ulang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Mei 2023

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI  
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Leo Meutia  
NIP. 197012271991031002

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Wakil Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Dekan UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Kepala Biro UPN “Veteran” Jatim;
6. Ketua SPI UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bendahara UPN “Veteran” Jawa Timur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR  
NOMOR 460/UN63/KU/2023  
TANGGAL 31 MEI 2023  
TENTANG TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN  
INSTITUSI MAHASISWA BARU PROGRAM  
SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA EMPAT  
JALUR SELEKSI MANDIRI TA.2023/2024  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAWA TIMUR

TARIF SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU  
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA EMPAT JALUR SELEKSI MANDIRI  
TA.2023/2024 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

No	Program Studi	Golongan	Sumbangan Pengembangan Institusi
1	Non Pendidikan Kedokteran	Golongan I	0
		Golongan II	15.000.000
		Golongan III	30.000.000
		Golongan IV	45.000.000
		Golongan V	60.000.000
		Golongan VI	75.000.000
		Golongan VII	90.000.000
		Golongan VIII	> 90.000.000
2	Pendidikan Dokter	Golongan I	200.000.000
		Golongan II	250.000.000
		Golongan III	300.000.000
		Golongan IV	> 300.000.000

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Mei 2023

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI  
NIP 196511091991031002

